

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta diantaranya hakim menilai adanya kekosongan hukum, berpotensi terjadi penyelewengan nilai-nilai sosial, dan memberikan kepastian hukum bagi anak pasangan pernikahan beda agama. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara ini bertentangan dengan aturan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan berpotensi menjadi lonjakan pasangan pernikahan beda agama di Indonesia. Meskipun terjadi konflik norma antara Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan lebih lanjut aturan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat guna meminimalisir meningkatnya angka pernikahan beda agama di Indonesia.
2. Pelaksanaan SEMA menjadikan pernikahan beda agama tidak bisa dicatatkan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Keabsahan pencatatan pernikahan beda agama yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta sebelum adanya SEMA tetap sah dan berlaku dikarenakan sebuah peraturan tidak berlaku surut. Akibatnya seluruh dokumen resmi yang ada tetap dinyatakan sah dan berlaku. Pelaksanaan SEMA ini bisa

dinyatakan efektif dibuktikan dengan tidak adanya permohonan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta juga dengan tegas meyakinkan bahwa permohonan pencatatan pernikahan beda agama wajib tidak dikabulkan sebagaimana aturan SEMA yang harus dipatuhi.

B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan penulis dari penelitian ini mencakup poin-poin berikut:

1. Bagi hakim di Pengadilan Negeri yang menangani perkara permohonan pencatatan beda agama, diharapkan untuk tetap mematuhi aturan SEMA Nomor 2 tahun 2023 dengan tidak mengabulkan permohonan tersebut.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk tidak melangsungkan pernikahan beda agama mengingat pernikahan tidak bisa dicatatkan dan akan berdampak pada pernikahan serta anak dari pernikahan tersebut.
3. Bagi pemerintah, diharapkan untuk memberikan ketegasan atas larangan pernikahan beda agama melalui peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang. Pemerintah juga diharapkan untuk memberikan solusi yang solutif atas fenomena pernikahan beda agama yang masih sering terjadi di Indonesia.